



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Hasrat Laksana Manurung Alias Obeng                                     |
| 2. Tempat lahir       | : Medan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/10 April 1990  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jln. Menteng VII Gg. Bahagia Kel. Binjai Kec.<br>Medan Denai Kota Medan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak Ada   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2017

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 2 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasrat Laksana Manurung als Obeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang Didahului dengan kekerasan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Hasrat Laksana Manurung als Obeng selama 5 (lima) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU BK 5423 ACQ, dirampas untuk Negara;
  4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng dan Raja Aritonang (DPO), pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jln. H.M Joni/Jln. Pasar Merah Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil barang sesuatu, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng pergi ke Jln. Menteng VII Gg.Nelayan Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ dengan maksud untuk bermain Dindong, sekira pukul 13.00 Wib ditempat main Dindong tersebut Raja Aritonang (DPO) mengajak Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng jalan-jalan untuk mencari mangsa untuk dirampok, karena Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng membutuhkan uang untuk mengurus pasport maka Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menyetujui ajakan Raja Aritonang (DPO),

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng membonceng Raja Aritonang (DPO) dan pergi menuju arah Simpang Jalan Bahagia Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ, pada saat melintas di Jln. HM Joni/Jln. Pasar Merah Kota Medan, Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng dan Raja Aritonang (DPO) berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) yang memakai 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian di lehernya, melihat hal tersebut Raja Aritonang (DPO) berkata kepada Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng : “Kalung Ibu itu saja kita ambil”, lalu Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai untuk membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), sekira 100 meter membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) menghidupkan lampu sein sebelah kiri untuk berbelok ke kiri menuju Asrama Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng mengingatkan kepada Raja Aritonang (DPO) agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang (DPO) mengatakan : “Tanggung kali”, sehingga Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng terus memepet sepeda motor yang dikendarai Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja Aritonang (DPO) menjulurkan tangan kirinya ke arah leher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) untuk merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian yang ada dileher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), setelah Raja Aritonang (DPO) berhasil menguasai kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Raja Aritonang (DPO) memberikan kode kepada Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng: Gas, sehingga Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menambah kecepatan sepeda motor Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ yang mereka kendarai untuk melarikan diri ke arah Jln. Menteng VII Kota Medan, setelah aman lalu Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng dan Raja Aritonang (DPO) pergi ke Pajak Simpang Limun untuk menjual kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) tersebut kepada seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dengan masing-masing mendapat Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek PIK Jln. Menteng VIII Kel. Binjai Kec. Medan Denai Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng dapat ditangkap, sedangkan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Aritonang masih belum tertangkap (DPO). Bahwa perbuatan Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng dan Raja Aritonang (DPO), mengakibatkan Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dra. Asima Elfina Sibarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
  - Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib di jalan H.M Joni/Pasar Merah depan Aspol Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dan yang menjadi korban peristiwa tersebut saksi sendiri, sedangkan pelakunya 2 (dua) orang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai Sp. Motor Merek Suzukio Satria FU warna hitam merah BK 5423 ACQ;
  - Bahwa, yang diambil kedua pelaku dari saksi 1 (satu) buah kalung emas 22 karat seberat 10 gram berikut mainannya yang juga terbuat dari emas bermata berlian;
  - Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 September 2107 sekira pukul 13.00 Wib, ketika saksi pulang mengajar melintas di jalan HM Joni/Jalan Pasar Merah dengan mengendarai Sp. Motor menuju pulang kerumah di Asrama Polisi, tiba-tiba datang menyalip dari sebelah kanan saksi Sp. Motor Suzuki Satria FU, yang dikendarai dua orang laki-laki tidak dikenal (pelaku), dan secara bersamaan tangan kiri pelaku yang dibonceng langsung merampas atau menarik paksa kalung yang ada dileher saksi. Setelah berhasil menguasai kalung saksi tersebut kedua pelaku melarikan diri kearah Jalan Menteng VII, dan saksi spontan berteriak "Rampok" berulang kali, sambil berusaha mengejar kedua pelaku, dan kedua pelaku malah mengejek saksi sambil memperlihatkan kalung milik saksi yang ada ditangan pelaku yang dibonceng, sesampainya dipersimpangan jalan Menteng VII saksi kehilangan jejak pelaku;
  - Bahwa, ciri-ciri pelaku, pelaku yang membonceng badannya hemuk pendek, sedangkan pelaku yang dibonceng badannya lebih tinggi dan lebih besar dari yang membonceng, dan saksi masih dapat mengenal wajah keduanya, sebab kedua pelaku sempat menoleh kebelakang untuk mengejek saksi sambil memperlihatkan kalung milik saksi tersebut sambil melarikan diri saat saksi kejar. Adapun ciri-ciri Sp. Motor yang digunakan kedua pelaku tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki Satria FU warna Hitam merah Nomor polisi yaitu BK 5423 ACQ;

- Bahwa, kerugian saksi akibat peristiwa tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sekarang ini saksi belum dapat memperlihatkan bukti pembelian kalung tersebut dan bila diperlukan untuk menjadi bukti akan saksi perlihatkan kemudian. Namun sekarang ini saksi dapat memperlihatkan photo diri saksi yang sedang memakai kalung yang dirampas kedua pelaku tersebut, dan photo tersebut saksi ambil pada hari senin tanggal 25 September 2017 yang lalu;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari saksi korban untuk mengambil kalung emas milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Imran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara acara penyidik;
  - Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan HM Joni atau Jalan Pasar Merah tidak jauh dari persimpangan jalan ke Asrama Polisi Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dan yang menjadi korban adalah perempuan pengendara Sp. Motor Honda Supra yang tidak saksi ketahui namanya, sedangkan pelakunya 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal pengendara Sp. Motor Merek Suzuki Satria FU warna hitam Merah BK 5423 ACQ;
  - Bahwa, yang diambil kedua pelaku dari korban adalah kalung emas yang dipakai lehernya;
  - Bahwa, cara kedua pelaku mengambil kalung milik korban kedua pelaku berboncengan dengan mengendarai Sp. Motor Merek Suzuki Satria FU, lalu memepet Sp. Motor yang dikendarai korban dari sebelah kanan, dan secara bersamaan pelaku yang dibonceng merampas atau menarik paksa kalung yang dikapai korban. Setelah berhasil menguasai kalung korban, kedua pelaku melarikan diri ke arah jalan Menteng VII;
  - Bahwa, perempuan yang mengendarai Sp. Motor Supra sambil berteriak "Rampok, melihat hal tersebut saksi langsung naik ke Sp. Motor milik saksi, kemudian saksi ikut mengejar kedua laki-laki tersebut, namun sesampainya dipersimpangan jalan Menteng VII, saksi dan perempuan tersebut kehilangan jejak kedua pelaku. Lalu saksi bertanya kepada perempuan tersebut, "apa yang diambil kedua laki-laki tersebut", dan oleh korban menjelaskan bahwa kedua laki-laki yang dikejanya tersebut telah merampas kalung miliknya, dengan cara mula-mula memepet dari sebelah kanannya, dan secara bersamaan pelaku yang dibonceng menarik pada kalung miliknya, lalu saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyarankan kepada korban untuk membuat pengaduan ke Polsek Medan

Area agar kedua pelaku dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa, kerugian saksi korban akibat peristiwa tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari saksi korban untuk mengambil kalung emas milik saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek PIK Jalan Menteng VII Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dan yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian sipil, karna melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan HM Joni/Pasar Merah kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, awal mulanya pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib saksi pergi ke Jalan Menteng VII Gg. Nelayan kel. Binjai Kec. Medan Denai untuk main Dindong dengan mengendarai Sp. Motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ milik orangtua Terdakwa. Sesampainya ditempat main Dindong tersebut teman Terdakwa bernama Raja Aritonang, mengajak Terdakwa jalan-jalan mencari mangsa untuk dirampok. Karena Terdakwa juga sangat butuh uang untuk mengurus passport, maka Terdakwa langsung menyetujui ajakannya;
- Bahwa, lalu Raja Aritonang naik keboncengan Terdakwa, kemudian kami pergi jalan-jalan menuju kearah simpang Jalan Bahagia. Pada saat kami melintas di jalan HM Joni/Pasar Merah, kami berpapasan dengan Sp. Motor Honda Supra yang dikendarai seorang perempuan yang memakai kalung emas. Melihat hal tersebut Raja Aritonang terus berkata kepada Terdakwa "Kalung Ibu itu saja kita Ambil". Lalu Terdakwa memutar arah Sp. Motor yang kami kendarai untuk membuntuti perempuan tersebut;
- Bahwa, sekitar 100 meter kami buntuti perempuan tersebut mau berbelok ke kiri menuju Asrama polisi, yang Terdakwa ketahui karena menghidupkan lampu send sebelah kiri Sp. Motor tersebut melihat hal tersebut Terdakwa mengingatkan Raja Aritonang agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang mengatakan "tanggung kali", sehingga Terdakwa terus memepet Sp. Motor tersebut dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aritonang menjulurkan tangan kirinya kearah leher perempuan tersebut untuk merampas atau menarik paksa kalung yang ada dileher perempuan tersebut;
- Bahwa, setelah Raja Aritonang berhasil menguasai kalung milik perempuan tersebut, Raja Aritonang memberikan kode kepada Terdakwa "gas", lalu Terdakwa terus menambah kecepatan Sp. Motor yang kami kendarai untuk melarikan diri kearah Jalan Menteng VII. Lalu kami pergi ke Pajak Simpang Limun kemudian kalung milik perempuan tersebut kami tawarkan dengan harga Rp 310 pergramnya. Setelah menimbang kalung tersebut perempuan tersebut perempuan tersebut menawarkan dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah kami setuju, oleh perempuan tersebut menyerahkan uangnya kepada kami yang diterima oleh Raja Aritonang. Lalu kami pergi rek kereta api Pasar III Tembung, dan ditempat tersebut kami membagi uang hasil penjualan kalung tersebut masing-masing kami mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa, kerugian saksi korban akibat peristiwa tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - Bahwa, Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari saksi korban untuk mengambil kalung emas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU BK 5423 ACQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek PIK Jalan Menteng VII Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dan yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian sipil, karna melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan HM Joni/Pasar Merah kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa, benar awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke Jln. Menteng VII Gg.Nelayan Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ dengan maksud untuk bermain Dindong, sekira pukul 13.00 Wib ditempat main Dindong tersebut Raja Aritonang (DPO) mengajak Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng jalan-jalan untuk mencari mangsa untuk dirampok, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus pasport maka Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menyetujui ajakan Raja Aritonang (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar kemudian Terdakwa membonceng Raja Aritonang (DPO) dan pergi menuju arah Simpang Jalan Bahagia Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ, pada saat melintas di Jln. HM Joni/Jln. Pasar Merah Kota Medan, Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) yang memakai 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian di lehernya, melihat hal tersebut Raja Aritonang (DPO) berkata kepada Terdakwa: "Kalung Ibu itu saja kita ambil", lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai untuk membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), sekira 100 meter membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) menghidupkan lampu sein sebelah kiri untuk berbelok ke kiri menuju Asrama Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng mengingatkan kepada Raja Aritonang (DPO) agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang (DPO) mengatakan : "Tanggung kali", sehingga Terdakwa terus memepet sepeda motor yang dikendarai Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja Aritonang (DPO) menjulurkan tangan kirinya ke arah leher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) untuk merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian yang ada dileher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban);
- Bahwa, benar setelah Raja Aritonang (DPO) berhasil menguasai kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Raja Aritonang (DPO) memberikan kode kepada Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng: Gas, sehingga Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menambah kecepatan sepeda motor Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ yang mereka kendarai untuk melarikan diri ke arah Jln. Menteng VII Kota Medan;
- Bahwa, benar setelah aman lalu Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) pergi ke Pajak Simpang Limun untuk menjual kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) tersebut kepada seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dengan masing-masing mendapat Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.30 Wib di Komplek PIK Jln. Menteng VIII Kel. Binjai Kec. Medan Denai Terdakwa dapat ditangkap, sedangkan Raja Aritonang masih belum tertangkap (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO), mengakibatkan Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada hak dan juga izin dari saksi korban untuk mengambil kalung emas milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa Hasrat Laksana Manurung alias Obeng yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa Hasrat Laksana Manurung alias Obeng dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 30 September 2017 sekira pukul 16.00 Wib di Komplek PIK Jalan Menteng VII Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan, dan yang menangkap saksi adalah polisi yang berpakaian sipil, karna melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jalan HM Joni/Pasar Merah kel. Binjai kec. Medan Denai Kota Medan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke Jln. Menteng VII Gg. Nelayan Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ dengan maksud untuk bermain Dindong, sekira pukul 13.00 Wib ditempat main Dindong tersebut Raja Aritonang (DPO) mengajak Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng jalan-jalan untuk mencari mangsa untuk dirampok, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus pasport maka Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui ajakan Raja Aritonang (DPO). Kemudian Terdakwa membonceng Raja Aritonang (DPO) dan pergi menuju arah Simpang Jalan Bahagia Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ, pada saat melintas di Jln. HM Joni/Jln. Pasar Merah Kota Medan, Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) yang memakai 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian di lehernya, melihat hal tersebut Raja Aritonang (DPO) berkata kepada Terdakwa: "Kalung Ibu itu saja kita ambil", lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai untuk membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), sekira 100 meter membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) menghidupkan lampu sein sebelah kiri untuk berbelok ke kiri menuju Asrama Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng mengingatkan kepada Raja Aritonang (DPO) agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang (DPO) mengatakan : "Tanggung kali", sehingga Terdakwa terus memepet sepeda motor yang dikendarai Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja Aritonang (DPO) menjulurkan tangan kirinya ke arah leher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) untuk merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian yang ada dileher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban). Setelah Raja Aritonang (DPO) berhasil menguasai kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Raja Aritonang (DPO) memberikan kode kepada Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng: Gas, sehingga Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menambah kecepatan sepeda motor Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ yang mereka kendarai untuk melarikan diri ke arah Jln. Menteng VII Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;  
Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke Jln. Menteng VII Gg. Nelayan Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ dengan maksud untuk bermain Dindong, sekira pukul 13.00 Wib ditempat main Dindong tersebut Raja Aritonang (DPO) mengajak Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng jalan-jalan untuk mencari mangsa untuk dirampok, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus pasport maka Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menyetujui ajakan Raja Aritonang (DPO). Kemudian Terdakwa membonceng Raja Aritonang (DPO) dan pergi menuju arah Simpang Jalan Bahagia Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ, pada saat melintas di Jln. HM Joni/Jln. Pasar Merah Kota Medan, Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) yang memakai 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian di lehernya, melihat hal tersebut Raja Aritonang (DPO) berkata kepada Terdakwa: "Kalung Ibu itu saja kita ambil", lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai untuk membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), sekira 100 meter membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) menghidupkan lampu sein sebelah kiri untuk berbelok ke kiri menuju Asrama Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng mengingatkan kepada Raja Aritonang (DPO) agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang (DPO) mengatakan : "Tanggung kali", sehingga Terdakwa terus memepet sepeda motor yang dikendarai Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja Aritonang (DPO) menjulurkan tangan kirinya ke arah leher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) untuk merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian yang ada dileher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban). Setelah Raja Aritonang (DPO) berhasil menguasai kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Raja Aritonang (DPO) memberikan kode kepada Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng: Gas, sehingga Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menambah kecepatan sepeda motor Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ yang mereka kendarai untuk melarikan diri ke arah Jln. Menteng VII Kota Medan. Setelah aman lalu Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) pergi ke Pajak Simpang Limun untuk menjual kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) tersebut kepada seorang perempuan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dengan masing-masing mendapat Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa pergi ke Jln. Menteng VII Gg.Nelayan Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan dengan mengendarai sepeda motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ dengan maksud untuk bermain Dindong, sekira pukul 13.00 Wib ditempat main Dindong tersebut Raja Aritonang (DPO) mengajak Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng jalan-jalan untuk mencari mangsa untuk dirampok, karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mengurus pasport maka Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menyetujui ajakan Raja Aritonang (DPO). Kemudian Terdakwa membonceng Raja Aritonang (DPO) dan pergi menuju arah Simpang Jalan Bahagia Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 5423 ACQ, pada saat melintas di Jln. HM Joni/Jln. Pasar Merah Kota Medan, Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) berpapasan dengan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) yang memakai 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian di lehernya, melihat hal tersebut Raja Aritonang (DPO) berkata kepada Terdakwa: "Kalung Ibu itu saja kita ambil", lalu Terdakwa memutar arah sepeda motor yang mereka kendarai untuk membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), sekira 100 meter membuntuti Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) menghidupkan lampu sein sebelah kiri untuk berbelok ke kiri menuju Asrama Polisi, melihat hal tersebut Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng mengingatkan kepada Raja Aritonang (DPO) agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang (DPO) mengatakan : "Tanggung kali", sehingga Terdakwa terus memepet sepeda motor yang dikendarai Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja Aritonang (DPO) menjulurkan tangan kirinya ke arah leher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) untuk merampas atau menarik secara paksa 1 (satu) buah kalung emas dengan mainan dari emas bentuk anggur dan bermata berlian yang ada dileher Dra. Asima Elfina Sibarani (korban). Setelah Raja Aritonang (DPO) berhasil menguasai kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban), Raja Aritonang (DPO) memberikan kode kepada Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng: Gas, sehingga Terdakwa Hasrat Laksana Manurung Als. Obeng menambah kecepatan sepeda motor Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ yang mereka kendarai untuk melarikan diri ke arah Jln. Menteng VII Kota Medan. Setelah aman lalu Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO) pergi ke Pajak Simpang Limun untuk menjual kalung emas milik Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) tersebut kepada seorang perempuan yang tidak dikenal dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu uang hasil penjualan dibagi dengan masing-masing mendapat Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa dan Raja Aritonang (DPO), mengakibatkan Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 5. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai makna dari unsur “bekerja sama” dan “bersekutu” dalam Pasal 365 KUHP, yang menurut hemat kami lebih disebutkan dengan jelas dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2, maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 12.00 Wib saksi pergi ke Jalan Menteng VII Gg. Nelayan kel. Binjai Kec. Medan Denai untuk main Dindong dengan mengendarai Sp. Motor Merek Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ milik orangtua Terdakwa. Sesampainya ditempat main Dindong tersebut teman Terdakwa bernama Raja Aritonang, mengajak Terdakwa jalan-jalan mencari mangsa untuk dirampok. Karena Terdakwa juga sangat butuh uang untuk mengurus pasport, maka Terdakwa langsung menyetujui ajakannya. Lalu Raja Aritonang naik keboncengan Terdakwa, kemudian kami pergi jalan-jalan menuju kearah simpang Jalan Bahagia. Pada saat kami melintas di jalan HM Joni/Pasar Merah, kami berpapasan dengan Sp. Motor Honda Supra yang dikendarai seorang perempuan yang memakai kalung emas. Melihat hal tersebut Raja Aritonang terus berkata kepada Terdakwa “Kalung Ibu itu saja kita Ambil”. Lalu Terdakwa memutar arah Sp. Motor yang kami kendarai untuk membuntuti perempuan tersebut. Sekitar 100 meter kami buntuti perempuan tersebut mau berbelok kekiri menuju Asrama polisi, yang Terdakwa ketahui karena menghidupkan lampu send sebelah kiri Sp. Motor tersebut melihat hal tersebut Terdakwa mengingatkan Raja Aritonang agar membatalkannya, namun oleh Raja Aritonang mengatakan “tanggung kali”, sehingga Terdakwa terus memepet Sp. Motor tersebut dari sebelah kanan, dan secara bersamaan Raja Aritonang menjulurkan tangan kirinya kearah leher perempuan tersebut untuk merampas atau menarik paksa kalung yang ada dileher perempuan tersebut. Setelah Raja Aritonang berhasil menguasai kalung milik perempuan tersebut, Raja Aritonang memberikan kode kepada Terdakwa “gas”, lalu Terdakwa terus menambah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan Sp. Motor yang kami kendarai untuk melarikan diri ke arah Jalan Menteng VII. Lalu kami pergi ke Pajak Simpang Limun kemudian kalung milik perempuan tersebut kami tawarkan dengan harga Rp 310 pergramnya. Setelah menimbang kalung tersebut perempuan tersebut menawarkan dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah kami setuju, oleh perempuan tersebut menyerahkan uangnya kepada kami yang diterima oleh Raja Aritonang. Lalu kami pergi ke kereta api Pasar III Tembung, dan ditempat tersebut kami membagi uang hasil penjualan kalung tersebut masing-masing kami mendapat Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki FU BK 5423 ACQ, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, dan secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Dra. Asima Elfina Sibarani (korban) mengalami kerugian sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Hasrat Laksana Manurung alias Obeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU BK 5423 ACQ, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mian Munthe, S.H., M.H., Riana Br Pohan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Ricky Tohom Adolf Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mian Munthe, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Riana Br Pohan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Yusuf, S.H.